

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 046/PM.00.02/K.BB-07/02/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU PADA TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tentang Penetapan Anggota Tim pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Berita Acara Rapat Pleno nomor : 017/RT.02/K.BB-07/02/2023 Tanggal 02 Februari 2023 tentang pembentukan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.

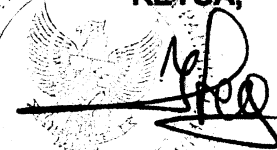
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah melakukan Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Anggota Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 02 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KETUA,

IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 046/PM.00.02/K.BB-07/02/2023
TANGGAL : 02 Februari 2023

**NAMA-NAMA TIM FASILITASI PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL KESATU
PADA TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Ida Kumala
2	Ketua	Luksin Siagian
3	Sekretaris	Novrian Saputra
4	Anggota	1. Muhammad Syakir 2. Mohammad Zuhri 3. Hartoyo 4. Elzica Kumalasari 5. Yunita Setiawati 6. Nuning Septarini 7. Yulia Agustina

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KETUA,

IDA KUMALA